

Dramaturgi Panggung Depan Terdakwa Ferdy Sambo

Gabriel Langga

Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur

Cara Mengutip: Langga, G. (2023). Dramaturgi Panggung Depan Terdakwa Ferdy Sambo. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 5(1), 138-148. Doi: <https://10.33366/jkn.v%vi%i.274>

ARTICLE INFO

Article History

Received : 21 Januari 2023

Revised : 13 Mei 2023

Accepted : 15 Mei 2023

DOI :

<https://10.33366/jkn.v%vi%i.274>

Keywords:

dramaturgy; verbal and nonverbal communication; defendant communication

Correspondence Author

Gabriel Langga
macansikka@gmail.com

PENERBIT

UNITRI PRESS

Jl. Telagawarna, Tlogomas-
Malang, 65144, Telp/Fax:
0341-565500



This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. CC-BY-SA

ABSTRACT

The courtroom is one of the communication contexts of the defendant Ferdy Sambo. The purpose of this study is to explain the communication of the defendant Ferdy Sambo in the South Jakarta District Court using Goffman's approach. This research is qualitative in nature and the method used in this research is the interpretive qualitative paradigm. Researchers used research objects and subjects in the trial of the Joshua murder case and the communication behavior of the defendant Ferdy Sambo at the South Jakarta District Court. The data used in this study consisted of primary and secondary data. The main information of this research was obtained by conducting direct observation as research material on the broadcast of the testimony of the defendant Freddy Sambo on television media. However, other sources of information that are the material of this research are literatures that support this research. This research reveals that the South Jakarta District Court courtroom is a space of verbal and non-verbal communication, where the defendant Ferdy Sambo avoided the death penalty. The defendant Ferdy Sambo used verbal and non-verbal communication as his strategy to gain sympathy from law enforcement so that his sentence was commuted by the judge in the case of Brigadier Joshua. Communication of the defendant Ferdy Sambo in managing impressions by presenting the front stage as a consideration in the decision in the case.

ABSTRAK

Ruang sidang merupakan salah satu konteks komunikasi terdakwa Ferdy Sambo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan komunikasi terdakwa Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan pendekatan Goffman. Penelitian ini bersifat kualitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif interpretif. Penelitian ini menggunakan objek penelitian dan subjek dalam persidangan kasus pembunuhan Joshua dan perilaku komunikasi terdakwa Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Informasi utama penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi langsung sebagai bahan penelitian terhadap tayangan kesaksian terdakwa Freddy Sambo di media televisi. Namun, sumber informasi lain yang menjadi bahan penelitian ini adalah literatur-literatur yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan ruang komunikasi verbal dan non-verbal, di mana terdakwa Ferdy Sambo terhindar dari hukuman mati. Terdakwa Ferdy Sambo menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal sebagai strateginya untuk mendapatkan simpati dari penegak hukum agar hukumannya diringankan oleh hakim dalam kasus Briptu Joshua. Komunikasi terdakwa Ferdy Sambo dalam pengelolaan kesan dengan menampilkan panggung depan sebagai pertimbangan dalam putusan dalam perkara.

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat hingga pihak Kepolisian menetapkan tujuh orang anggota Polisi sebagai tersangka *obstruction of justice* yakni mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, AKP Irfan Widyanto, Kompol Chuck Putranto, Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rachman Arifin, Kombes Agus Nurpatricia dan Kompol Baiquni Wibowo. Ketujuh tersangka ini pun ditetapkan sebagai tersangka pada 1 September 2022. Bahkan Putri Chandrawathi yang merupakan istri dari Ferdy Sambo pun juga turut serta ditetapkan sebagai tersangka hingga menghebohkan penjuror dunia. Kasus kematian Joshua ini akibat ditembak menggunakan senjata api oleh Richard Eliezer di rumah dinas Ferdy Sambo yang berdomisili di Duren Tiga, Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022 atas perintah dari Irjen Ferdy Sambo (Media, 2022).

Kasus kematian Joshua pun sampai pada proses pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), proses hukum terhadap tersangka pembunuhan Joshua, harus diawali dengan pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Kemudian, persidangan dimulai dengan pemeriksaan saksi, terdakwa dan barang bukti, dan terakhir penjatuhan vonis. Tuduhan kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa harus disidangkan di pengadilan (Widodo, 2020).

Dalam setiap persidangan pidana kasus pembunuhan Joshua disidangkan secara terbuka hingga disiarkan langsung oleh sejumlah media massa khusus media televisi. Persidangan kasus kematian Joshua ini pun terlihat adanya keterlibatan penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan dan Pengadilan yang sedang memainkan perannya masing-masing. Hakim, jaksa dan pengacara, berkewajiban untuk menyelidiki terdakwa Ferdy Sambo, termasuk memeriksa bukti-bukti terutama tentang kejahatan pembunuhan Joshua.

Setiap tahapan persidangan kasus pembunuhan Joshua tentunya terdapat proses komunikasi yang berbeda, dikarenakan dipengaruhi oleh agenda persidangan yang berlangsung di Pengadilan Jakarta Selatan khususnya pada persidangan pemeriksaan terdakwa mantan Irjen Ferdy Sambo. Pada persepektif komunikasi, persidangan yang digelar tersebut dalam konteks komunikasi sebenarnya untuk mencapai keadilan. Untuk itu, pada agenda sidang pemeriksaan tersebut, terlihat para penegak hukum yang berada di ruangan persidangan sedang menggali informasi dari terdakwa Ferdy Sambo. Dalam penggalan informasi, terdapat proses komunikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum dan terdakwa.

Komunikasi pemeriksaan sangat penting untuk memenangkan gugatan dalam suatu perkara. Dalam sebuah perkara yang ditangani, komunikasi pemeriksaan menjadi juru kunci sehingga dibutuhkan keterampilan dalam berkomunikasi mulai dari ajukan pertanyaan hingga mendapatkan suatu jawaban. Bahkan dalam evaluasi bukti-bukti perkara juga diperlukan komunikasi pemeriksaan (Widodo, 2020). Maka bisa disimpulkan dalam agenda persidangan pemeriksaan kasus pembunuhan Joshua telah terjadi komunikasi pemeriksaan antara penegak hukum dan terdakwa Ferdy Sambo dengan memunculkan beragam tindakan hingga bentuk-bentuk komunikasinya.

Agenda sidang terdakwa Ferdy Sambo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 9 Januari 2023, terkait kasus pembunuhan Briptu Joshua. Terdakwa, Ferdy Sambo, didakwa telah membunuh Briptu Josuha dengan berencana. Terdakwa, Ferdy Sambo, didakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai konsekuensi dari perbuatannya, terdakwa Ferdy terancam hukuman mati (Kamil, 2023).

Selama proses persidangan terdakwa Ferdy Sambo telah menyita perhatian masyarakat Indonesia dikarenakan melibatkan sang jendral yang ada di tubuh instansi Polri. Bukan itu saja, terlihat perilaku-perilaku yang ditampilkan terdakwa Ferdy Sambo selama proses persidangan tersebut. Ekspresi ditampilkan terdakwa Ferdy Sambo selama persidangan berlangsung diduga merupakan perbuatan kebohongan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selama persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apa yang ditampilkan oleh terdakwa Ferdy Sambo diduga kuat merupakan sebuah penipuan.

Terdakwa Ferdy Sambo terisak-isak dalam persidangan menyampaikan permohonan maaf kepada anggota Polres Jakarta Selatan yang ikut serta dihukum dalam kasus kematian Josuha. Padahal, menurut t-

terdakwa Ferdy Sambo bahwa mereka tidak bersalah hingga harus dimutasi dan dikenai sanksi demosi. Bahkan dalam persidangan yang berlangsung, 1 November 2022, terdakwa Ferdy Sambo bersama istrinya, Putri Candrawati meminta maaf dan mengakui kesalahan di depan orang tua kandung almarhum Brigadir Josuha. Sedangkan, di luar persidangan, raut wajah terdakwa Ferdy Sambo tidak ada dalam bentuk penyesalan, justru bertegur sapa dengan santai dengan penasihat hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan perilaku terdakwa Ferdy Sambo di dalam dan di luar persidangan.

Pada kasus persidangan terdakwa Ferdy Sambo terlihat secara jelas bagaimana ekspresi dari cara terdakwa Ferdy Sambo berkomunikasi. Hal ini dikarenakan beragam perilaku dan ekspresi ditampilkan terdakwa Ferdy Sambo selama proses persidangan adalah bagian dari proses komunikasi dengan tujuan agar bisa menjadi alasan pertimbangan hakim dalam persidangan ketika memutuskan perkara pidana tersebut (Ramadhani, t.t.). Selama persidangan, terdakwa Ferdy Sambo, menunjukkan perilaku komunikatif melalui isyarat verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk penyampaian pesan itu sendiri. Sebaliknya, penyampaian informasi secara nonverbal dilakukan melalui gerakan tubuh dan ekspresi wajah, bukan dengan kata-kata (Nugroho, t.t.). Maka dari itu, kedua komunikasi digunakan oleh terdakwa Ferdy Sambo dapat mempengaruhi persidangan. Apalagi, diperkuat oleh Anderson bahwa komunikasi nonverbal lebih jujur ketimbang komunikasi verbal dikarenakan banyak orang lebih percaya pada perilaku nonverbal (Purba et al., 2020).

Komunikasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia termasuk di persidangan sehingga diperlukan keterampilan berkomunikasi untuk mencapai keadilan. Dengan demikian, terjadi kontak komunikasi antara hakim, terdakwa, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum serta aparat penegak hukum lainnya selama persidangan berlangsung. Untuk berkomunikasi secara efektif, sarana komunikasi verbal dan nonverbal digunakan sehingga pesan menjadi komponen utama dari komunikasi (Widodo, 2019). Maka dari itu, pengambilan keputusan suatu perkara di persidangan juga bergantung bagaimana terdakwa saling berkomunikasi (Naim, 2018).

Probowati (2008) juga menyatakan bahwa pengambilan keputusan di ruang sidang dipengaruhi oleh seberapa baik kelompok tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain, karena komunikasi dapat membantu atau bahkan menghalangi terdakwa untuk mendapatkan keadilan. Penegak hukum dan terdakwa, yaitu komunikasi antara hakim, jaksa, dan penasihat hukum terdakwa yang masing-masing memiliki peran tertentu membentuk model komunikasi di pengadilan. Yang mana, hakim memiliki tugas menilai secara objektif suatu perkara, penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa dan penasihat hukum berupaya membela terdakwa.

Komunikasi di pengadilan adalah jenis interaksi yang termasuk dalam kategori komunikasi (Widodo, 2020). Memeriksa bukti-bukti yang memberatkan terdakwa dan memutuskan hukuman yang adil merupakan bagian dari proses komunikasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa percakapan yang terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan bagian dari percakapan aktif yang mengandung masalah komunikasi yang rumit. Model komunikasi ini digunakan karena terdakwa Ferdy Sambo memegang kendali atas penafsiran atas peristiwa yang terjadi, sehingga proses komunikasi yang dilakukan oleh Sambo berlangsung secara terus menerus selama persidangan berlangsung sebagai upaya untuk mendapatkan rasa keadilan (Widodo, 2020).

Maka dari itu perilaku komunikasi yang dipertontonkan sangat penting bagi seorang terdakwa Ferdy Sambo selama persidangan dikarenakan sebagai upaya strateginya agar memperoleh putusan pengadilan yang diharapkannya. Terlebih, pada subjektivitas hakim Pengadilan Jakarta Selatan dalam memutuskan dan menilai proses persidangan berlangsung. Jadi tidak heran, terdakwa Ferdy Sambo dan penasihat hukumnya pun harus berkolaborasi untuk memainkan peran atau bersandiwara yang ditampilkan dalam persidangan kasus pembunuhan Joshua sehingga kerja sama keduanya menjadi sangat penting dalam kasus tersebut. Tentunya, terdakwa Ferdy Sambo dan penasihat hukumnya telah menyusun strategi dan taktik sebelum persidangan tersebut digelar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan saat berlangsungnya persidangan. Dalam persidangan kasus pembunuhan Joshua di pengadilan Jakarta Selatan, terdakwa Ferdy

Sambo dan penasihat hukumnya menampilkan aksi teatrikal dan ekspresi komunikasi dengan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal.

Hal ini pun sesuai dengan teori dramaturgi Erving Goffman. Menurut Mulyana pandangan dari dramaturgi Erving Goffman bahwa kehidupan manusia ibaratkan sebagai pertunjukan drama (Ulfah et al., 2017). Dalam skenario seperti itu, setiap orang dalam kehidupan bertindak sesuai dengan peran sosial yang mereka mainkan dalam situasi tertentu (Rafiola et al., 2022). Dalam kehidupan nyata, teori dramaturgi untuk menggambarkan peran seseorang dengan melibatkan komunikasi verbal dan nonverbal dengan tetap menyesuaikan kualitas tertentu. Erving Goffman pun mengatakan bahwa setiap orang memiliki panggung depan dan panggung belakang dalam kehidupannya (Iswarani & Gautama, 2022).

Seseorang akan memutuskan peran mana yang akan dilakukan saat berinteraksi ditengah masyarakat. Apa yang ditampilkan, ketika orang terlibat dalam kelompok dalam komunitas adalah panggung depan. Personal front dan setting atas alat perlengkapan merupakan panggung depan. Kemudian, panggung belakang adalah lokasi di mana seseorang menyembunyikan identitas aslinya (Fazriah et al., 2022; Dewi & Janitra, t.t.). Terdakwa Ferdy Sambo, menunjukkan tindakan yang mendukung perannya lewat perilaku-perilaku agar mencapai tujuannya. Hal ini disebabkan oleh sifat labil dari terdakwa Ferdy Sambo tergantung dengan siapa terdakwa Ferdy Sambo berinteraksi, identitasnya pun dapat berubah-ubah.

Ritzer menyatakan bahwa seorang aktor drama harus merencanakan mulai dari penggunaan kata-kata, pakaian, dan perilaku nonverbal lainnya sebelum melakukan adegan dramatis. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesan yang baik kepada lawan mainnya sambil berusaha mencapai tujuannya. Pendekatan teori dramaturgi ini berfokus pada bagaimana melakukan sesuatu, daripada apa yang dilakukan oleh individu. Kenneth Duva Burke tidak bisa dilepaskan dari teori dramaturgi. Burke mengembangkan gagasan dramaturgi sebagai cara untuk memahami bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat sosial, dan bagaimana teater berfungsi sebagai permainan kata dan interaksi sosial. Dramatisme menunjukkan bahasa yang lebih seperti model tindakan simbolis daripada model pengetahuan.

Tujuan mendasar dari dramatisme adalah untuk menawarkan pembenaran yang beralasan untuk memahami motivasi manusia. Kutipan yang paling terkenal dari Burke adalah, "Hidup bukanlah sebuah drama, tetapi hidup itu sendiri adalah drama" (Sandiwara, t.t.). Burke juga berpendapat bahwa tindakan adalah hal yang mendorong perilaku manusia. Hal ini dikarenakan ide dasar dari sebuah drama adalah tindakan. Bahkan Burke membedakan antara gerakan dan tindakan. Tindakan adalah perilaku yang disengaja dan terencana. Akibatnya, gerakan adalah tindakan yang disengaja tetapi tidak memiliki fungsi. Menurut pandangan dramaturgi ini, perilaku manusia bersifat dramatis karena memiliki dimensi kepemilikan dan didasarkan pada perilaku ekspresif. Area depan, panggung belakang, setting, penampilan, dan gaya adalah komponen dasar dari teori dramaturgi (Girnanfa & Susilo, 2022).

Persidangan di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus pembunuhan Joshua yang melibatkan terdakwa Ferdy Sambo adalah panggung sandiwara atau dikenal dengan panggung depan (*front stage*), dimana aktor (terdakwa Ferdy Sambo) mencoba menampilkan dirinya sebaik mungkin agar menjadi tontonan yang baik bagi peserta sidang lainnya. Namun ketika terdakwa Ferdy Sambo berada di kehidupan nyatanya atau *back stage*, maka terjadi perbedaan terlihat adalah dirinya yang sebenarnya.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana terdakwa Ferdy Sambo berkomunikasi di ruangan pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu, fokus pada penelitian ini lebih kepada terdakwa Ferdy Sambo. Penelitian yang dikerjakan sebenarnya ingin mengetahui komunikasi terdakwa Ferdy Sambo dalam persidangan pidana terhadap kasus pembunuhan Josua dengan menggunakan teori Dramaturgi terutama menjelaskan pertunjukan komunikasi terdakwa Ferdy Sambo pada panggung depan pada persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan.

Metode Penelitian

Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Hennink (2014) penelitian kualitatif sebuah pendekatan yang mengizinkan peneliti untuk indentifikasi isu dari persepektif peneliti, dan memahami makna dan interpretasi yang dilakukan terhadap perilaku, peristiwa atau objek. Sementara

itu, Sarantakos (1993) menjelaskan pendekatan kualitatif mencoba menerjemahkan pandangan interpretatif yang mana manusia harus dilihat sebagai pihak yang menciptakan makna dalam menjalani hidupnya (Haryono, 2020). Sementara itu, paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dikarenakan manusia adalah aktor utama dalam penelitian ini sehingga realitas sosial bersifat subjektif yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

Dalam penelitian ini juga, peneliti berusaha memberi makna dan memahami realitas. Selain itu, hal ini sejalan dengan Burrell dan Morgan bahwa tujuan dari studi yang menggunakan paradigma interpretatif adalah untuk memahami dan menjelaskan kehidupan sosial dari aktor yang terlibat (Restusari & Farida, 2020). Penelitian ini menggunakan teori dramaturgi untuk menunjukkan fenomena komunikasi terdakwa dalam persidangan Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Selatan. Subjek dan objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kasus pembunuhan Joshua dan komunikasi perilaku terdakwa Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Selatan. Sementara itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dokumen hasil pengamatan langsung terhadap tayangan persidangan terdakwa Ferdy Sambo yang disiarkan oleh media televisi menjadi data pertama dalam penelitian ini.

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan literatur-literatur yang menjadi pendukung. Sementara itu, Lofland mengatakan bahwa sumber data pertama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah dokumen (Moleong, 2012). Maka sumber informasi yang digunakan adalah media televisi yang memberitakan persidangan terdakwa Ferdy Sambo. Observasi digunakan peneliti sebagai teknik pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung setiap aspek dari proses komunikasi dan perilaku yang ditunjukkan oleh terdakwa Ferdy Sambo dalam tayangan persidangan di televisi.

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Selama persidangan kasus pembunuhan Joshua di Jakarta Selatan, orang-orang terlihat berinteraksi satu sama lain termasuk hakim, jaksa penuntut umum dan terdakwa. Ketiganya memiliki perannya masing-masing. Terdakwa Ferdy Sambo yang diwakili oleh penasihat hukumnya. Sementara itu, jaksa penuntut umum hadir di pengadilan mewakili pemerintah. Dalam penegakan hukum, ketiganya bertemu dan berinteraksi dengan saling berkomunikasi satu sama lain mulai dari sebelum sidang berlangsung, kemudian setelah sidang dan terakhir saat sidang berlangsung. Sebuah video yang dirilis oleh media Kompas TV berjudul “Sidang Perdana Ferdy Sambo di Jakarta Selatan pada tanggal 17 Oktober 2022 “menunjukkan terdakwa Ferdy Sambo diantar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan mobil Barracuda bersenjata lengkap dengan dikawal oleh petugas Kejaksaan. Kehadiran terdakwa Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan hasil dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Kompastv, 2022a).

Terdakwa Ferdy Sambo datang dengan tangan diborgol dengan mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat muda. Selanjutnya, terdakwa Ferdy Sambo ditempatkan di ruang tunggu tahanan di pengadilan dengan berbalut rompi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor rompi 01. Sebelum sidang digelar, terlihat beberapa penasihat hukumnya berinteraksi komunikasi dengan terdakwa Ferdy Sambo untuk membahas agenda persidangan. Komunikasi yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo dan penasihat hukumnya sebagai upaya saling koordinasi mengenai strategi dan taktik dalam persidangan seperti terdakwa Ferdy Sambo meminta penjelasan dan masukan hal-hal apa yang harus dilakukan saat persidangan berlangsung terutama ketika ditanya hakim dan jaksa.

Saat sidang kasus pembunuhan Joshua, terlihat terdakwa Ferdy Sambo melakukan komunikasi dengan hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengacara dan para saksi. Terdakwa Ferdy Sambo melakukan komunikasi nonverbal dengan memberikan hormat dengan gestur tubuhnya menundukan sedikit badan kearah Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya ke peserta sidang dan terakhir ke pengacaranya. Setiap kali duduk dikursi persidangan, terdakwa Ferdy Sambo juga melakukan komunikasi nonverbal dengan memberikan hormat dengan kedua tangannya. Terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Terdakwa Ferdy Sambo melakukan komunikasi nonverbal dengan memberikan hormat kedua tangannya

Dilihat dari tayangan video sidang Ferdy Sambo di pengadilan pada tanggal 7 Desember 2022, terdapat Eliezer, Kuart Ma'ruf, dan Ricky Rizal menjadi saksi bagi terdakwa Ferdy Sambo sebagai wujud dari komunikasi. Pada ruang sidang pengadilan terdapat proses komunikasi disampaikan oleh terdakwa Ferdy Sambo saat menjawab pertanyaan dari hakim Wahyu Iman Santoso (Kompastv, 2022c). Terdakwa Ferdy Sambo menggunakan komunikasi verbal dengan baik dengan menjawab pertanyaan Hakim Santoso mengenai pengungkapan kasus sehingga terjadi proses tanya jawab antara hakim dan terdakwa. Sementara itu, terdakwa Ferdy Sambo juga menggunakan komunikasi nonverbal seperti mengelengkan kepala, gerakan tubuh dan menganggukkan kepala. Komunikasi yang dilakukan oleh Hakim Wahyu Wisnu Santoso dan terdakwa Ferdy Sambo menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari keduanya. Hal ini menampilkan terdakwa Ferdy Sambo berkomunikasi dengan hakim yang terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Terdakwa Ferdy Sambo melakukan komunikasi verbal dengan hakim

Terdakwa Ferdy Sambo memberikan kesaksian dalam persidangan atas terdakwa Hendra Kurniawan Agus Nurpatia dan Arif Rachman Arifin dalam kasus perintangan Penyidikan atau *Obstruction of Justice* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, 5 Januari 2023 (Tribunnews, 2023). Pada persidangan tersebut hakim bernama Ahmal Suhel berkomunikasi dengan terdakwa Ferdy Sambo dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian, terdakwa Ferdy Sambo dengan tenang menjawab semua pertanyaan dari Hakim Ahmad Suwel. Komunikasi hakim dengan melibatkan interaksi komunikasi dengan terdakwa Ferdy Sambo guna mencapai tujuan komunikasi melalui pesan-pesan komunikasi sebagai implementasi persidangan dalam proses dan konteks komunikasi. Komunikasi terdakwa Ferdy Sambo dan Hakim Ahmad Suwel sebagai bentuk model komunikasi. Model komunikasi hakim Ahmad Suwel dan terdakwa Ferdy Sambo memiliki tujuan untuk menyamakan persepsi tentang kasus pembunuhan kematian Joshua. Komunikasi tersebut terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Hakim Ahmad Suwel dan terdakwa Ferdy Sambo berkomunikasi untuk menyamakan persepsi

Pada sidang berlangsung pada 10 Januari 2023, majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menghadirkan terdakwa Ferdy Sambo untuk menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa perkara pembunuhan berencana Josua terkait kepemilikan senjata api (Kompastv, 2022b). Komunikasi diruangan persidangan berlangsung dalam bentuk tanya jawab, di mana jaksa penuntut umum secara lisan mempertanyakan apakah terdakwa Ferdy Sambo memiliki senjata api atau tidak dengan menggunakan komunikasi verbal. Terdakwa Ferdy Sambo menjawab dengan melakukan komunikasi verbal terutama memberikan keterangan berkaitan dengan kepemilikan senjata api yang digunakan untuk eksekusi Brigadir Josua. Selain itu, komunikasi nonverbal dari jaksa penuntut umum dengan menunjukan barang bukti seperti senjata api, peluru dan seragam kepolisian yang diarahkan kepada terdakwa Ferdy Sambo.

Kemudian, setelah itu, jaksa penuntut umum dan pengacara terdakwa melakukan komunikasi dalam persidangan. Komunikasi jaksa penuntut umum terkait dengan pembuktian dalam persidangan. Pemeriksaan terdakwa atas pemeriksaan kepemilikan senjata dengan informasi yang diberikan oleh terdakwa Ferdy Sambo nantinya sebagai acuan untuk jaksa penuntut umum akan melakukan analisa. Proses komunikasi pada persidangan dilakukan secara bergantian, yang mana, terdakwa Ferdy Sambo menjawab semua pertanyaan jaksa. Komunikasi yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo juga lewat gerakan tubuh dalam persidangan. Ketika berakhirnya persidangan kasus pembunuhan Josua, terdakwa Ferdy Sambo meninggalkan ruangan sidang dengan terlebih dahulu memberikan hormat kepada semua peserta sidang sehingga mendapatkan rasa simpati dan empati dari peserta sidang. Selanjutnya, terdakwa Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang bersama pengacaranya sambil berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan terdakwa Ferdy Sambo dan pengacaranya bagian dari evaluasi dalam persidangan berlangsung.

Dramaturgi Panggung Depan Terdakwa Ferdy Sambo di Persidangan Kasus Pembunuhan Joshua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatur ruang sidang di mana ruang sidang memainkan peran sentral terutama dalam posisi duduk. Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum dari terdakwa Freddy Sambo duduk sejajar dan saling berhadapan dikarenakan keduanya memiliki kesamaan peran. Sementara itu, terdakwa Fardi Sambo duduk di tengah ruang sidang dikarenakan sebagai orang yang diperiksa.

Dalam persidangan kasus kematian Joshua yang melibatkan terdakwa Ferdy Sambo adalah sebuah drama atau panggung sandiwara demi sebuah keadilan diruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Ferdy Sambo dengan leluasa memainkan peran dengan cara berkomunikasi sehingga ada pengelolaan kesan yang ditampilkan pada panggung depan di ruangan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tindakan dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo dalam persidangan yang berlangsung merupakan hasil dari komunikasinya dengan pengacara hukumnya. Drama Terdakwa Ferdy Sambo sebagaimana yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengacu pada teori drama Goffman bahwa setiap orang memberikan kontribusi pada komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks dan tempat tertentu. Maka dari itu, terdakwa Ferdy Sambo dalam persidangan memainkan peran dengan cara mempresentasikan diri melalui penampilan (*appereance*) dari segi pakaian.

Dalam beberapa kali persidangan di ruang sidang di pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa Ferdy Sambo menggunakan komunikasi nonverbal dengan lebih banyak mengenakan baju berwarna putih lengan panjang. Yang mana, terdakwa Ferdy Sambo ingin memberikan informasi bahwa dirinya adalah sosok yang bersih dan bersikap tulus. Selain itu, terdakwa Ferdy Sambo juga setiap persidangan di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selalu menggunakan kacamata. Padahal selama aktif menjadi anggota Polri, terdakwa Ferdy Sambo tidak mengenakan kacamata. Penggunaan kacamata oleh terdakwa Ferdy Sambo selama di ruang sidang ingin memberikan kesan bahwa dirinya orang berpengetahuan. Terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. Terdakwa Ferdy Sambo menggunakan kacamata di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta

Terdakwa Freddy Sambo menggunakan komunikasi nonverbal sebagai bentuk komunikasi yang disempurnakan sebagai cara untuk menampilkan dirinya di persidangan dan mengelola pesan terdakwa pada persidangan sehingga bisa diterima orang lain dengan tujuan mendapatkan simpatik terutama pada hakim dan jaksa. Komunikasi nonverbal yang digunakan terdakwa Ferdy Sambo sebagai bentuk penyampaian sebuah kesan dalam persidangan. Terdakwa Ferdy Sambo berusaha menampilkan dan bertindak yang ditunjukkan di ruangan persidangan guna menumbuhkan citra dihadapan peserta persidangan sekaligus dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penegak hukum terutama jaksa dan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian dari gaya (*manner*), panggung depan terdakwa Ferdy Sambo. Pengelolaan kesan yang ditujukan terdakwa Ferdy Sambo agar terlihat kepribadian yang rendah hati dan menghormati orang lain. Hal ini terlihat, terdakwa Ferdy Sambo setiap kali masuk di ruangan sidang maupun keluar persidangan, dirinya selalu memberikan hormat kepada peserta sidang dengan melambaikan tangannya atau menunduk badannya sebagaimana yang terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5. Terdakwa Ferdy Sambo memberikan hormat kepada peserta di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta

Dalam persidangan kasus pembunuhan Joshua, terlihat jelas dramaturgi dari terdakwa Ferdy Sambo menjadi aktor komunikasi. Selain komunikasi nonverbal, terdakwa Ferdy Sambo selama persidangan menampilkan perilaku komunikasi verbal. Menurut (Hafied Cangara, 2018) bahwa tiga proposisi orang me-

memiliki kemampuan komunikasi verbal yakni teori *operant conditioning*. Dalam proposisi ini terkonsentrasi pada dorongan dan respon, orang cenderung menjawab, jika suatu eksistensi dirangsang oleh stimulan eksternal. Kedua, proposisi kognitif lebih menekankan pada kemampuan verbal pada manusia daripada apa yang ditunjukkannya. Dan ketiga proposisi penengah menekankan lebih jauh dari makhluk fana pada kemampuan bahasa tidak hanya untuk menjawab rangsangan eksternal tetapi juga pada proses internal yang terjadi di dalam diri mereka sendiri. Berdasarkan ketiga proposisi tersebut, masalah yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo memaksimalkan komunikasi verbal untuk menghasilkan kesan yang ingin dicapai di ruang sidang. Terlihat sangat jelas bahwa terdakwa Ferdy Sambo sangat hati-hati dalam penggunaan komunikasi verbal dalam persidangan.

Perilaku komunikasi yang ditunjukkan terdakwa Ferdy Sambo seperti berjalan dengan tubuh membungkuk dan kepala menunduk serta raut wajah yang sedih. Dengan komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo agar peserta sidang merasa hibah terhadapnya. Komunikasi verbal dan nonverbal yang ditampilkan oleh terdakwa Ferdy Sambo adalah tindakan komunikasi yang sudah direncanakan agar dapat menguntungkan dirinya setiap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung. Ketika berlangsung persidangan, terdakwa Ferdy Sambo melakukan komunikasi bentuk verbal dan nonverbal terutama komunikasi berbisik dengan penasehat hukumnya dengan cara menempelkan tangannya di bagian hidung sebagai penghubung mulut dan telinga yang ditunjukan kepada penasehat hukumnya dengan tujuan agar tidak terdengar oleh peserta persidangan.

Bagi terdakwa Ferdy Sambo dan pengacaranya, perilaku komunikasi yang ditampilkan dalam ruang sidang bakal menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan agar bisa terhindar dari hukuman mati. Sementara itu, bagi hakim dan jaksa penuntut umum, gestur tubuh terdakwa ferdy sambo juga menjadi bagian penting dalam menentukan hukuman yang akan diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak sedikit dari bagian depan dan belakang adalah ruang untuk memperkenalkan diri terdakwa Ferdy Sambo. Terdakwa ferdy sambo menampilkan diri sebagai aktor komunikasi yang memainkan peran teatrikal, dengan kebutuhan untuk mempersiapkan diri mulai dari penggunaan pakaian, bahasa verbal dan nonverbal. Dalam pertunjukan komunikasi pada persidangan menunjukan adanya panggung depan khususnya, *front personal* (pribadi depan). Yang mana terdakwa Ferdy Sambo menampilkan identitas diri sebagai seorang terdakwa dengan penggunaan pakaian, celana, masker dan kacamata yang digunakan di persidangan Negeri Jakarta Selatan. Secara tidak langsung terdakwa Ferdy Sambo dalam konsep pengelolaan kesan tidak terlepas dari penggunaan simbol verbal dan nonverbal dalam berkomunikasi.

Kemudian, dalam panggung depan di persidangan, gaya terdakwa Ferdy Sambo dengan memainkan peran dengan pengelolaan emosi dan tindakan komunikasi yang ditampilkan dalam persidangan seperti mengeluarkan drama air mata. Yang mana terdakwa Ferdy Sambo menangis ketika ditanya kuasa hukum mengenai nasib anak-anaknya. Bahkan terdakwa Ferdy Sambo tak kuasa menjawab pertanyaan kuasa hukum. Selanjutnya, terdakwa Ferdy Sambo juga berurai air mata di depan keluarga Josua dan juga kepada polisi di Polres Metro Jakarta Selatan saat meminta maaf. Selain itu, terlihat raut wajah terdakwa Ferdy Sambo sebagai bentuk penyesalan dengan tujuan terdakwa Ferdy Sambo menyesali perbuatannya sebagai scenario pembunuhan Joshua. Apa yang dilakukan terdakwa Ferdy Sambo di panggung depan dengan tujuan untuk menarik simpatik dan perhatian dari hakim persidangan dan jaksa agar keputusan dapat menguntungkannya terutama terhindar dari hukuman mati.



Gambar 6. Terdakwa Ferdy Sambo menangis di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta

Secara keseluruhan drama yang ditampilkan terdakwa Ferdy Sambo yang dijelaskan diatas di ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terbagi kedalam dua sisi yakni penegak hukum dan terdakwa. Bagi penegak hukum, gestur komunikasi terdakwa Ferdy Sambo di dalam ruang sidang merupakan sumber informasi yang dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dan jaksa penuntut umum sebelum menjatuhkan vonis seperti permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Kedua, taktik komunikasi yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo dalam persidangan dengan taktik melakukan komunikasi nonverbal, yang mana beberapa tindakan komunikasi nonverbal yang ditampilkan oleh terdakwa Ferdy Sambo seperti cara berpakaian, gestur tubuh dan ekspresi raut wajah. Tindakan komunikasi terdakwa Ferdy Sambo berdampak terhindar dari hukuman mati.

Penutup

Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dramaturgi terdakwa Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadi di ruang sidang. Dramaturgi dari proposisi erving goffman terlihat dari perilaku komunikasi terdakwa Ferdy Sambo terutama pada panggung depan. Persidangan terdakwa Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditampilkan melalui komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kedua bentuk komunikasi yang ditampilkan oleh terdakwa Ferdy Sambo tersebut merupakan sumber informasi bagi penegak hukum seperti jaksa penuntut umum dan hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan. Komunikasi verbal dan nonverbal di panggung depan juga merupakan strategi atau taktik terdakwa ferdy sambo dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan, dimana pada kesimpulannya peragaan komunikasi yang di tampilkan oleh terdakwa ferdy sambo dan penasehat hukumnya bertujuan untuk mencari perhatian majelis hakim dan jaksa sehingga mendapatkan vonis yang menguntungkan seperti keringanan. Komunikasi terdakwa ferdy sambo dalam persidangan dalam kasus brigadir Joshua di pengadilan negeri jakarta selatan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana penjara seumur hidup agar terdakwa terhindar dari hukuman mati.

Daftar Pustaka

- Cangara, H. (2018). *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi, R., & Janitra, P. A. (T.T.). *Dramaturgi Dalam Media Sosial: Second Account di Instagram Sebagai Alter Ego*.
- Fazriah, A., Nursanti, S., & Nurkinan. (2022). Presentasi Diri Kaum Gay di Kabupaten Cirebon. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2).
- Girnanfa, F. A., & Susilo, A. (2022). Studi Dramaturgi Pengelolaan Kesan Melalui Twitter Sebagai Sarana Eksistensi Diri Mahasiswa di Jakarta. *Journal of New Media and Communication*, 1(1), 58–73. <https://doi.org/10.55985/jnmc.v1i1.2>
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Cv Jejak (Jejak Publisher).

- Hennink, M. M. (2014). *Focus Group Discussion: Understanding Qualitative Research*. United State of America: Oxford Press University.
- Iswarani, M. P., & Gautama, M. I. (2022). Penggunaan Aplikasi TikTok Sebagai Ajang Eksistensi Diri Bagi Remaja (Studi Kasus Siswa SMAN 5 Bukittinggi Kelas XI IPS). *Jurnal Perspektif*, 5(1).
- Kamil, I. (2023, Januari 10). *Ferdy Sambo Diperiksa Sebagai Terdakwa Pembunuhan Brigadir J Hari Ini*. Kompas.Com. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/01/10/07020471/Ferdy-Sambo-Diperiksa-Sebagai-Terdakwa-Pembunuhan-Brigadir-J-Hari-Ini>
- Kompastv. (2022a, Oktober 17). *Breaking News - Sidang Perdana Ferdy Sambo Di Pn Jakarta Selatan*. <https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Lrkcy47vwms>
- Kompastv. (2022b, Desember 7). *Begini Cara Ferdy Sambo Jawab Pertanyaan Para Jaksa Soal Senjata Yang Dijadikan Bukti*. <https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Golasumyebe>
- Kompastv. (2022c, Desember 7). *Ditanya Soal Hubungan Antar Ajudan Dan Art, Ferdy Sambo: Kami Perlakukan Mereka Seperti Keluarga*. <https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Qfzruvan6eg>
- Media, K. C. (2022, September 1). *Ferdy Sambo Ditetapkan Sebagai Tersangka "Obstruction Of Justice" Di Kasus Brigadir J*. Kompas.Com. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/09/01/19445271/Ferdy-Sambo-Ditetapkan-Sebagai-Tersangka-Obstruction-Of-Justice-Di-Kasus>
- Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offest.
- Naim, M. (2018). Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana dalam Perkara Narkotika. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.24269/lis.v2i1.1009>
- Nugroho, W. (T.T.). *Komunikasi Dalam Keperawatan Gerontik*. Egc.
- Probawati, DR. Yusti. (2008). Peran Psikologi Dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana. *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, 1(1).
- Purba, B., Gaspersz, S., Bisyr, M., Putriana, A., Hastuti, P., Sianturi, E., Yuliani, D. R., Widiastuti, A., Qayyim, I., Djalil, N. A., Purba, S., Yusmanizar, Y., & Giswandhani, M. (2020). *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar*. Yayasan Kita Menulis.
- Rafiola, R. H., Sari, P., Smith, M. B., Siregar, I. K., & Tuasikal, J. M. S. (2022). Pemberdayaan Konselor Sebaya Sebagai Strategi Penanganan Masalah Remaja. *ABDIKA: Jurnal Pengabdian Pedagogika*, 1(1), 7–14.
- Ramadhani, S. K. (T.T.). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*.
- Restusari, F. N., & Farida, N. (2020). Instagram Sebagai Alat Personal Branding Dalam Membentuk Citra Diri (Studi Pada Akun Bara Pattiradjawane). *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 176–186.
- Sarantakos, S. (1993). *Social Research*. Melbourne: Macmillan Education Australia Pty., Ltd.
- Sandiwar, P. (T.T.). *Membaca Keagamaan Pelacur Dalam Teori Dramaturgi*.
- Tribunnews. (2023, Januari 6). *[Full] Ferdy Sambo Dicecar Hakim Di Sidang Obstruction Of Justice: Saya Berdosa, Semua Salah Saya*. https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Z7pel_Gdcqy
- Ulfah, R., Ratnamulyani, I. A., & Fitriah, M. (2017). Fenomena Penggunaan Foto Outfit Of The Day di Instagram Sebagai Media Presentasi Diri (Suatu Kajian Komunikasi Dalam Pendekatan Dramaturgi Erving Goffman). *JURNAL KOMUNIKATIO*, 2(1). <https://doi.org/10.30997/jk.v2i1.193>
- Widodo, A. (2019). Model Komunikasi Penegak Hukum dalam Ruang Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 22(2). <https://doi.org/10.20422/jpk.v22i2.660>
- Widodo, A. (2020). Model Komunikasi Pemeriksaan Dalam Sidang Agenda Pembuktian Perkara di Pengadilan. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 157–175. <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.8447>